



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Perceraian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun ; Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 14 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi

Hlm. 1 dari 5 hlm.

Pntp. No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/28/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Majalengka selama kurang lebih 6 tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Jiwa Kabupaten Madiun selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Shella Fibiola binti Setijanto, umur 14 tahun, sekarang ikut dengan Termohon ;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak ada kabar beritanya selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan sampai sekarang;

5. Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon sama sekali;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, bertanya kepada keluarga dan kerabat Termohon namun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara

Hlm. 2 dari 5 hlm.

Pntp. No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. tertanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 25 Maret 2019, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) 15 Nopember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 telah, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, maka Majelis

Hlm. 3 dari 5 hlm.

Pntp. No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hlm. 4 dari 5 hlm.

Pntp. No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	350.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm.

Pntp. No. 1555/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.